

**REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2022/PN SRL)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Universitas Sriwijaya*

Oleh :

THALIAH ELDA SHAFIRA

NIM. 02011382025388

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2024

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

Nama : Thalish Eida Eida Shafira
NIM : 02011382025388
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL :

**REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK
SERAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS- ANAK/2022/PN SRL)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Juni 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,


2024

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Ed. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121601



Prita Rakhma Restarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015



Mengetahui,

**Dean Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001


SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Thaliah Elda Shafira
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025388
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 10 Juli 2002
Fakultas : Hukum
Starata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 4 Juni 2024



Thaliah Elda Shafira
NIM. 02011382025388

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Dengan usaha dan doa, tidak ada yang tidak mungkin."

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- **Kedua Orang Tua**
- **Saudara**
- **Sahabat dan Teman Seperjuangan**
- **Alamamater**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas berkat rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN SRL)”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana.

Palembang, 4 Juni 2024

Penulis,

Thaliah Elda Shafira

NIM. 02011382025388

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini atas dorongan, bimbingan, bantuan serta doa-doa yang diberikan kepada penulis. Tidak ada persembahan yang lebih baik yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang memberikan bantuan. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Penasehat Akademik yang memberikan arahan dan saran selama perkuliahan;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, saran, dan bimbingan serta selalu mempermudah dalam menulis skripsi ini;

7. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan waktu serta tidak pernah menghambat dan selalu mempermudah dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan dedikasi yang bermanfaat selama perkuliahan;
9. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Kedua orang tua tercinta, Ibu Ellis Purnama, S.H., M.H dan Ayah Barita Robert Simanjutak, S.E., M.M yang selalu memberikan doa, ridho, kasih sayang dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
11. Kedua Kakak tersayang, Kakak Muhammad Dimas Rizky, S.E dan Kakak Muhammad Dwiyan Putra, S.E., M.M yang selalu memberikan masukan, motivasi, dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan cara yang paling baik;
12. Sahabat dari SMA Aura Saskia Faulin, Agnes Felisya Unamo, Dini Anjline, Raysha Andira Salsabilla yang selalu memberikan dukungan serta mendengarkan segala keluh kesah kehidupan dari SMA sampai sekarang;
13. Sahabat perkuliahan Decri Reza, Gisti Nur Aisyah, Josephin, Viorensia, Siti Aurellya Maharani, Princess Angelia, Fatimah Naura, Vittisia Lie, Samudra Al Hikmah, Rafhael, Dwika Apriliansyah, Firjatullah Farhan, Ryan Ilham, Ricky Permana yang merupakan teman pertama hingga saat ini di bangku perkuliahan dan menjadi semangat untuk berkuliah serta tempat bertukar pikiran, memotivasi, memberi semangat selama perkuliahan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi;

14. Sahabat skripsi Andriyan Marcellino, Inna Vansurna, Muhammad Refansyah, Sanyyah Amarda, Muhammad Syukron yang selalu kebersamai dalam mengerjakan skripsi serta memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini;

15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berdoa agar semua perbuatan baik kepada penulis yang diberikan oleh segala pihak, mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis juga mengharapkan penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat dibidang akademik maupun bagi para pembaca yang membutuhkan.

Palembang, 10 Juni 2024

Thaliah Elda Shafira

NIM. 02011382025388

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	12
a) Teori Penegakan Hukum	12
b) Teori Sistem Peradilan Anak.....	14
c) Teori Pembinaan	15
d) Teori Pertimbangan Hakim	17
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Anak	28
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	32
D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual.....	35
E. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi	39
BAB III PEMBAHASAN.....	42
A. Ketentuan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	43
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak.....	45
a) Kasus Posisi	45
b) Tuntutan Penuntut Umum.....	47
c) Pertimbangan Hakim	48
d) Amar Putusan	57
e) Analisis Penulis	58
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2022/PN SRL)". Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai penjatuhan rehabilitasi sosial oleh hakim terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual. Anak merupakan penerus generasi bangsa yang memiliki kedudukan esensial serta terdapat ciri dan sifat khas yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita negara dan bangsa Indonesia, yang mana hak-haknya telah dilindungi oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bentuk-bentuk pidana pokok bagi Anak yang mana salah satu dari lima pokok itu ialah pelatihan kerja. Pelatihan kerja itu sendiri dapat berupa rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial merupakan proses yang bertujuan untuk membantu individu yang mengalami masalah sosial, seperti penyalahgunaan narkoba atau kejahatan, agar dapat kembali berfungsi secara efektif dalam masyarakat melalui berbagai program, dukungan, dan perubahan perilaku. Ketentuan rehabilitasi sosial disebutkan dalam UU SPPA bahwasannya Anak diikutsertakan dalam program rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seksual merupakan hal penting dalam sistem peradilan anak. Anak yang terlibat dalam kejahatan seksual memerlukan pendekatan rehabilitasi yang berfokus pada perbaikan perilaku, penguasaan, dan reintegrasi sosial.



Kata Kunci : Anak, Rehabilitasi Sosial, Kejahatan Seksual

Palembang,

2024

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ihsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Dekis Rukman Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

Ketua Majelis Hakim Pidana



Rd. Muhammad Ihsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia mengacu pada norma-norma hukum dengan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana guna memberikan efek jera.¹ Sebagaimana yang telah tercantum dan diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwasannya Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya Negara Indonesia menjamin hak-hak dan keadilan bagi setiap individu rakyatnya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang. Penegakan hukum tentunya tidak lepas dari peran aparat penegak hukumnya, yaitu hakim, jaksa, polisi, dan advokat dalam proses sistem peradilan pidana.²

Sistem pemidanaan diatur secara terkodifikasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar utama dari kedudukan berbagai jenis pidana yang dapat diterapkan di Indonesia. Selain itu, adapun sistem peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

¹ Safaruddin Harefa, "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ubela*, Vol.4, No.1, 2019, hlm. 37.

² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 207.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,³ selanjutnya disebut dengan UU SPPA. Undang- undang ini menjelaskan secara keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang dihadapkan dengan hukum, dimulai dari tahap penyidikan hingga ketahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang dimaksud dalam undang- undang ini ialah anak yang sedang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korbani tindak pidana, dan anak sebagai saksi tindak pidana.⁴

Adanya sistem peradilan anak ini merupakan satu dasar pemikiran bahwasannya anak sebagai generasi muda adalah aset bangsa.⁵ Maka dari itu perlu adanya upaya pembinaan yang berkelanjutan dan terpadu bagi anak dalam rangka meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental serta segala resiko yang menjadi ancaman integritas si anak di masa depan. Namun pada kenyataannya, upaya tersebut sering kali dihadapkan dengan masalah- masalah sehingga menjadi tantangan yang sulit dihindari. Salah satunya adalah penyimpangan pola perilaku sementara anak.⁶

Dalam pembedaan anak terdapat batasan usia umur tertentu sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

³ Jefferson B. Pangemanan, “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.3, No.1, 2015, hlm 101.

⁴ Ika Darmina, “Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 89.

⁵ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 3.

⁶ Astrid Ayu Pravitria, “Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak”, *Jurnal Media Luris* Vol.1, No.3 , 2018, hlm. 342.

Kesejahteraan Anak⁷, Pasal 1 ayat (2) bahwasannya anak merupakan individu yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Namun dalam Hukum Islam, batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan usia, akan tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan fisik baik pria maupun wanita. Adapun disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan “Anak” ialah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸ Lebih jelasnya, yang dimaksud anak dalam UU SPPA ialah sebagai berikut :

- 1) Telah mencapai umur 12 tahun, namun belum berumur 18 tahun.
- 2) Anak tersebut diduga telah melakukan tindak pidana.

Persoalan umur merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menentukan penyelesaian perkara anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut dikarenakan meskipun anak berusia relatif muda, namun saat ini anak-anak kerap melakukan berbagai tindak pidana.⁹

Salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh seorang anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang ditimbulkan oleh nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba buah dada, dan segala bentuk


⁷ Evan Tijang, “Sistem Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3, No. 4, 2014, hlm.63.

⁸ *Ibid*, hlm 16.

⁹ Andik Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, No. 18, 2020, hlm. 56.

perbuatan cabul serta persetubuhan.¹⁰ Kekerasan seksual dengan korban atau pelaku anak-anak kerap terjadi di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :¹¹

Gambar 1. Data kekerasan seksual terhadap anak



Sumber : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Kekerasan seksual tentu saja dapat menimbulkan dampak bagi anak yang mengalaminya, terutama dampak traumatis sepanjang hidupnya. Beberapa dampak yang akan terjadi dalam jangka panjang terhadap anak korban kekerasan

¹⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpres Digital, 2015), hlm 2.

¹¹Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 10 September 2023.

seksual ialah sebagai berikut :¹²

1. Trauma

Efek paling utama yang akan terjadi pada kasus kekerasan seksual ialah trauma yang memungkinkan akan membuat anak merasa dirinya rendah, tidak percaya diri bahkan sulit untuk menjalin komunikasi dengan orang lain, sehingga mereka menutup diri.¹³

2. Kecemasan dan depresi

Kekerasan seksual menimbulkan depresi dan kecemasan pada korbannya. Anak menjadi pemurung dan mudah menangis. Korban sering merasa rendah diri dan sering kali menunjukkan perilaku ingin mengakhiri hidup.¹⁴

3. *Post traumatic stress Disorder* (PTSD)

Beberapa perilaku anak yang merujuk pada PTSD, yaitu :

- 1) Perilaku gelisah ;
- 2) Mimpi buruk ;
- 3) Fobia ;
- 4) Kehilangan keterampilan perkembangan ;

¹² Rizal Fadli, *Ini Dampak Jangka Panjang Kekerasan Seksual yang Terjadi pada Anak*, halodoc.com, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-jangka-panjang-kekerasan-seksual-yang-terjadi-pada-anak>, diakses Oktober 2023.

¹³ Hera Wahyuni, "Faktor Resiko Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Anak Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 10, No. 1, 2016, hlm. 4.

¹⁴ Tateki Yoga Tursilarini, "Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak", *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No. 1, 2017, hlm 85.

5) Perilaku seksual yang tidak pantas.

4. Cidera pada Bagian Tubuh

Kekerasan maupun pelecehan seksual yang terjadi pada anak dapat menimbulkan luka secara internal dan pendarahan. Kemungkinan kematian juga dapat terjadi tergantung pada tingkat kekuatan pelaku saat melakukan tindakannya.¹⁵

Salah satu kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yaitu pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srl. Dalam putusan ini pelaku merupakan anak laki-laki berumur 16 tahun bertempat tinggal di Sarolangun Jambi, melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak korban yang masih berumur 7 tahun dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut telah dilakukannya sebanyak tiga kali dan bertempat kejadian dirumahnya sendiri dan di rumah anak korban. Oleh karena perbuatannya itu anak pelaku dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Burlian serta pelatihan kerja selama 6 bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) “Alyatama” Jambi yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 3 Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi.

¹⁵ Nurfazryana dan Mirawati, “Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak”, *Jurnal UNES Journal of Social and Economics Research*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm 36.

Adapun jenis-jenis hukuman pada anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan menjadi dua yaitu :

1) Hukuman Pidana

Penjatuhan hukuman pidana ini ditujukan pada anak yang berusia diatas 14 tahun. Hukuman pidana ini dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Terdapat pula syarat dalam hukuman pidana pokok, yakni pembinaan diluar lembaga, pelatihan kerja, pengawasan, binaan lembaga serta penjara, dan pelayanan masyarakat. Hukuman tambahan lainnya seperti perampasan suatu hal bagi pelaku dan pemenuhan kewajiban adat yang berlaku.¹⁶

2) Hukuman Berupa Tindakan

Hukuman ini ditujukan pada anak yang berusia dibawah 14 tahun, tindakan- tindakan yang dimaksud berupa pengembalian kepada orangtua atau wali anak, perawatan rumah sakit jiwa apabila anak mengalami gangguan pada jiwanya, perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), serta mengikuti segala jenis kegiatan baik formal maupun nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun badan swasta dalam upaya rehabilitasi.¹⁷

¹⁶ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 146.

¹⁷ Fransiska Novita Eleanora dan Esther Masri, "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 18, No. 3, 2018, hlm. 221.

Sebagaimana pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srl, dapat dilihat bahwa anak pelaku dijatuhi dua hukuman yaitu pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan serta pelatihan kerja selama 6 bulan. Rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual sebagaimana yang telah dijatuhi dalam putusan tersebut merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada bagaimana perubahan perilaku dan reintegrasi dari anak sebagai pelaku tersebut ke dalam masyarakat.¹⁸ Pendekatan ini melibatkan berbagai tahapan seperti konseling, terapi, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan psikososial. Tujuannya adalah untuk membantu anak-anak tersebut memahami dampak perbuatan mereka, mengatasi faktor pendorong perilaku negatif, dan menghindari kembali berbuat salah di masa mendatang. Pentingnya pendekatan rehabilitasi sosial ini untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif pada masyarakat.¹⁹

Pendekatan ini menggabungkan upaya perlindungan anak dengan pendekatan pencegahan kriminalitas, dengan mempertimbangkan faktor risiko dan perlindungan yang seimbang. Adapun yang melatarbelakangi masalah rehabilitasi sosial anak tersebut mencakup faktor-faktor sosial, psikologis, dan hukum yang mempengaruhi pemahaman dan pendekatan terhadap anak-anak tersebut. Faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, pengaruh lingkungan, faktor psikologis, serta kebijakan hukum dan pendekatan rehabilitasi dapat

¹⁸ *Ibid*, hlm. 219.

¹⁹ Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persepektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 6, No.1, 2016, hlm. 69.

memengaruhi bagaimana masyarakat dan sistem hukum menangani anak-anak pelaku kejahatan seksual. Pentingnya pendekatan rehabilitatif yang memperhatikan perkembangan dan kebutuhan anak adalah unsur pokok dalam mengatasi masalah ini secara efektif.²⁰

Rehabilitasi sosial dalam undang-undang Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU SPPA. Pembinaan Rehabilitasi Sosial yang dijatuhkan kepada Anak Pelaku pada putusan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA. Dalam undang-undang ini, rehabilitasi sosial merupakan salah satu prinsip dasar dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuannya adalah untuk membantu anak mengubah perilaku negatifnya, mengembangkan potensi positif, dan mempersiapkan anak untuk kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Undang-undang tersebut mengakui bahwa anak yang melakukan tindakan pidana memiliki hak untuk rehabilitasi sosial, melalui pendekatan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan psikososial. Pendekatan ini diarahkan pada perlindungan, pemulihan, dan perkembangan optimal anak, sambil memperhatikan hak-hak asasi mereka.²¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada kenyataannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelaku merupakan suatu tindak pidana yang serius. Oleh karena perbuatannya itu, memberikan dampak yang besar terhadap korbannya. Namun anak sebagai pelaku diberikan rehabilitasi sosial, maka dari

²⁰ *Ibid*, hlm. 68.

itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai pelaku yang kemudian dikembangkan dalam judul “REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2022/PN SRL).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menarik kesimpulan dan merumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap penetapan rehabilitasi sosial pada anak dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN SRL?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seksual ini memiliki beberapa tujuan yang ingin di capai, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai pelaku.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan rehabilitasi sosial terhadap anak pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srl.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai pelaku atas kejahatan seksual ini memiliki beberapa manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai anak sebagai pelaku dan penjatuhan rehabilitasi sosial bagi anak atas kejahatan seksual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat sehari-hari dimana masyarakat dapat memahami serta mampu memecahkan masalah terkait anak yang berhadapan dengan hukum, dan tentunya untuk melatih dan memahami permasalahan tersebut bagi aparat penegak hukum, mahasiswa, terkhusus untuk penulis sendiri.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan ini lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti dalam penelitian ini hanya akan membahas mengenai rehabilitasi sosial terhadap anak atas kejahatan seksual sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta penjatuhan pidana sesuai dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srl.

F. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegak hukum ialah suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk menciptakan keadilan dan menjamin kepastian hukum itu ditegakkan. Jadi penegak hukum adalah petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Penegak hukum adalah proses implementasi dari terlaksananya norma-norma hukum yang sebagaimana mestinya berjalan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta apa yang diharapkan rakyat mengenai konsep hukum itu menjadi kenyataan.²²

Di Indonesia penegak hukum terdiri atas empat pilar penegak hukum, dimana ke-empat pilar ini masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda yakni :

1) Kepolisian

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, menjelaskan bahwasannya kepolisian merupakan aparat negara yang memiliki fungsi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat mencakup penegakan hukum, perlindungan, mengayomi, dan pelayanan untuk masyarakat.²³

²² Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), hlm. 14.

²³ Muhammad Arif, "Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, *Jurnal Hukum Al' Adl*, Vol. 13, No.1, 2021, hlm. 92.

2) Jaksa

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan , Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.²⁴

3) Kehakiman

Pasal 24 ayat (1) UUD 1445 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang memiliki kemerdekaan dalam menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.²⁵

4) Advokat

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat, menjelaskan bahwa advokat memiliki kedudukan sebagai penegak hukum yang bersifat bebas serta mandiri dan dijamin oleh hukum dalam peraturan perundang-undangan.²⁶

Teori penegakan hukum memiliki kaitan yang sangat erat dengan penelitian ini karena disetiap sistem peradilan, Polisi, Jaksa, Advokat, dan Hakim yang merupakan empat pilar dan memiliki peran penting dalam

²⁴ Didit Febrianto Pilok, "Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 4, 2013, hlm. 146.

²⁵ Dwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015), hlm. 2.

²⁶ Budi Sastra Panjaitan, *Dari Advokat untuk Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm. 9.

penegakan hukum di Indonesia.

b. Teori Sistem Peradilan Anak

Peradilan pidana merupakan suatu sistem berupa hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, dan implementasi dari penyelenggaraan peradilan dan perilaku sosial. Sistem itu sendiri memiliki pengertian keterlibatan suatu proses interaksi yang telah disiapkan secara logis dan tepat guna memberi hasil namun memiliki suatu keterbatasan. Adapun perbedaan antara Sistem Peradilan Pidana dengan proses peradilan pidana. Dimana Sistem Peradilan Pidana merupakan keterkaitan antara keputusan dari instansi-instansi yang memiliki keterlibatan dalam berjalannya peradilan pidana. Sedangkan proses peradilan pidana merupakan tahapan-tahapan dari suatu putusan yang dihadapi oleh seseorang yang telah menjadi tersangka ke dalam proses penentuan pidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya.

Berkaitan dengan anak, tujuan yang mendasar dari peradilan anak tidak lepas dari apa tujuan utama dari pidanaan itu sendiri. Tujuannya adalah memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan anak yaitu kesejahteraan sosialnya. Bukan berarti bahwa kesejahteraan ataupun kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat. Salah satu usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial itu ialah mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak.²⁷

²⁷ Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2014, hlm. 113.

Sistem peradilan pidana di Indonesia ketentuan-ketentuan proses beracaranya berpedoman pada ketentuan umum, yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khusus untuk anak berlaku Undang-Undang Pengadilan Anak. Sebelum disahkannya Undang-Undang SPPA, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak diberlakukan lagi. Namun bagi aparat penegak hukumnya tetap berlaku ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.²⁸

Proses beracara untuk anak di Indonesia sebagaimana yang secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang SPPA pada dasarnya sama dengan peradilan umum (peradilan pidana). Namun yang membedakan adalah subjeknya. Hal ini menjadikan anak sebagai subjek hukum pada peradilan pidana anak mendapatkan perlakuan khusus yang dibuat atas dasar kepentingan anak itu sendiri. Terdapat perbedaan antara sistem peradilan biasa dengan sistem peradilan anak. Maka dari itu teori ini sangat relevan karena subjek daripada penulisan ini ialah Anak.

c. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu langkah majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta hukum yang ada selama berjalannya proses

²⁸ *Ibid*, hlm. 108.

persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu elemen terpenting dalam menjatuhkannya pidana terhadap seorang terdakwa agar terciptanya nilai keadilan sehingga terwujudnya kepastian hukum. Dalam hal yang menjadi pertimbangan hakim baiknya mengandung 3 aspek, yaitu:

- 1) Kepastian hukum, dimana hukum itu harus berlaku untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang tidak seharusnya mereka hadapi. Hukum juga memberikan kepastian bahwasannya disetiap perbuatan ada konsekuensinya dan berlaku untuk setiap orang.²⁹
- 2) Keadilan, dalam pelaksanaannya hukum itu bersifat mengikat kepada setiap orang. Artinya hukum itu bersifat adil, berlaku bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun.³⁰
- 3) Manfaat, hukum diciptakan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dilaksanakannya suatu hukum itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri.³¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan diiringi dengan data-data hukum lainnya.

²⁹ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 301.

³⁰ Frence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No. 3, 2012, hlm. 484.

³¹ *Ibid*, hlm. 486.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan keilmuan, yaitu :

a) Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana dalam perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti putusan hakim dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srl.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sumber- sumbernya

terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

6) Putusan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srl.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi itu sendiri terdiri dari :

- 1) Buku-buku yang membahas tentang isu hukum ;
- 2) Kamus hukum ;
- 3) Jurnal-jurnal hukum ;
- 4) Karya tulis ilmiah tentang hukum ;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini berguna untuk menambah wawasan dalam memperkaya sudut pandang bagi peneliti. Bahan tersebut meliputi :

- 1) Kamus hukum ;
- 2) Artikel, jurnal, media masa, dan internet ;
- 3) Karya tulis ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum pada penulisan skripsi ini ialah dengan cara studi pustaka, seperti mengkaji,

melakukan literasi, menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan hukum itu sendiri terdiri dari, bahan hukum sekunder (literatur, makalah-makalah, karya tulis ilmiah), bahan hukum premier (peraturan perundang-undangan, Putusan Hakim), bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia).

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah menafsirkan data primer dan sekunder yang telah dihimpun.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini, adapun teknik penarikan kesimpulan yaitu dengan menggunakan metode berpikir induktif dimana segala proses penarikan kesimpulannya berdasarkan pada data dan bukti yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Berkonflik dengan Hukum

Anak merupakan penerus generasi bangsa yang memiliki kedudukan esensial serta terdapat ciri dan sifat khas yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita negara dan bangsa Indonesia, yang mana hak-haknya telah dilindungi oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³² Sehingga negara wajib menjamin perlindungan bagi anak dari tindakan-tindakan yang tidak pantas terhadap dirinya. Anak juga dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam upaya perlindungan tersebut yang ingin dicapai ialah kesejahteraan bagi anak sehingga dapat menjamin terlaksananya wujud dari hak dan keberadaan anak tersebut agar tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi.³³

1. Perspektif Hukum Positif di Indonesia mengenai Pengertian dan Batasan Usia Anak :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam kacamata hukum pidana memandang anak ialah yang belum cakap atau dewasa, memiliki hak-hak spesifik dan memerlukan perlindungan yang sebagaimana telah diatur dalam hukum positif

³² Laurensius Arliman, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk Mewujudkan Perlindungan Anak yang Berkelanjutan", *Journal Unisba*, Vol. 15, No. 2, 2017, hlm. 98.

³³ Erasmus Napitupulu, *Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hlm.2.

Indonesia.³⁴ Pengertian anak sendiri dalam hukum pidana mempengaruhi aspek positif hukum itu sendiri dalam proses standarisasi anak yang melakukan penyimpangan untuk kembali memperbaiki kepribadian dan kewajiban agar anak tersebut mendapatkan hak dan kesejahteraannya.³⁵

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Yang dimaksud dengan anak dalam undang-undang ini ialah orang yang usianya belum berumur 18 tahun, tergolong anak yang masih berada dalam kandungan. Anak tersebut melingkupi semua anak, tanpa memandang status sosial, gender, suku, agama, ras, serta kecacatan sehingga tidak ada diskriminasi terhadap anak.³⁶

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa anak pidana atau yang disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang sedang mengalami konflik dengan hukum dengan usia 12 tahun, namun belum genap usia 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Di dalam undang-undang ini juga mengatur tentang perlakuan terhadap Anak.³⁷

d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah

³⁴ *Ibid*, hlm. 13.

³⁵ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm 17.

³⁶ Siti Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 85.

³⁷ Triyati Kathrilda Ambat, "Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 45.

Anak dalam undang-undang ini ialah anak yang memiliki masalah seperti anak yang tidak memiliki orang tua, anak yang ditelantarkan, anak miskin, anak yang bermasalah dalam berperilaku serta anak disabilitas.³⁸

e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwasannya anak adalah individu yang usianya belum memasuki 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

f. Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

Pada tahun 1989, pemerintah di setiap dunia menjanjikan dan menjamin hak untuk anak agar setiap anak itu memiliki kedudukan yang sama, yang mana dalam hal ini diadopsi dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Indonesia termasuk dalam keanggotaan PBB. Konvensi ini berisi mengenai aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tumbuh kembang, sekolah, perlindungan, dan mendapatkan perlakuan yang adil. Pasal 1 menyatakan anak adalah setiap orang dengan usia di bawah 18 tahun, kecuali terdapat ketentuan lain oleh hukum suatu negara.³⁹

³⁸ Triyati Kathrilda Ambat, "Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 45.

³⁹ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016, hlm. 252.

g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam UU SPPA yang dimaksud dengan anak ialah yang telah berusia 12 tahun, akan tetapi belum mencapai 18 tahun dan diduga melakukan pelanggaran atau kejahatan.⁴⁰

h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Anak dalam UU ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5, dimana anak adalah orang yang usinya belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih berada di dalam kandungan.⁴¹

i. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini mendeskripsikan anak dalam Pasal 1 Angka 5, yang menyatakan anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melakukan pernikahan, mencakup anak yang masih berada di dalam kandungan seorang ibu apabila terdapat kepentingan yang mendesak demi hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum ialah :

⁴⁰ Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 1, No.3, 2020, hlm. 204.

⁴¹ Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional", *Lex Journalica*, Vol. 12, No.3, 2015, hlm. 179.

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Merujuk pada pasal di atas, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum melingkupi:⁴²

1. Anak yang sedang mengalami konflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak pelaku, merupakan anak yang sudah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun dan diduga telah melakukan suatu tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban

Anak yang dimaksud dalam kategori ini merupakan seseorang yang usianya masih di bawah 18 tahun yang telah menghadapi penderitaan fisik, mental, serta mengalami kerugian ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana yang menimpanya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban menyatakan dalam Pasal 1 angka 3 “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Tindak pidana yang dimaksud ialah seluruh tindakan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, dimana tindakan tersebut telah dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa maupun belum dewasa sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Dari tindakannya tersebut, menyebabkan kerugian pada korban yang

⁴² Suyanto Edi Wibowo, “Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kelembagaan Dan Regulasi Pelaksana (Refleksi Menjelang 2 Tahun Masa Berlakunya)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 122.

mengalaminya. Maka dari itu, anak sebagai korban tindak pidana dalam pengertian undang-undang ini ialah anak yang masih berusia dibawah 18 tahun yang telah mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana yang menimpanya.

3. Anak yang menjadi saksi yang selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi, yaitu anak di bawah 18 tahun yang dapat dimintai keterangan untuk segala kepentingan peradilan meliputi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan mengenai suatu tindak pidana yang ia dengar, lihat, maupun yang menimpa dirinya sendiri.

Anak-anak yang mengalami permasalahan sebetulnya digolongkan dalam istilah kenakalan anak, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Selepas diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak, selanjutnya istilah tersebut diubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), termasuk juga di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴³ Berdasarkan penjelasan di atas, artinya seorang anak itu dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang ia lakukan.⁴⁴

Seiring dengan perkembangan media di era digital ini, kasus tindak pidana yang diperbuat oleh anak (*juvenile delinquency*) semakin marak terjadi. Hal ini menjadi masalah yang cukup serius sehingga perlu untuk segera ditindak lanjuti oleh pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri.

⁴³ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 19.

⁴⁴ Fultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing, *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2012), hlm. 3.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Anak

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terkait dengan asas beserta tujuan dilaksanakannya perlindungan anak, hak-hak anak secara universal adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Tiap anak memiliki hak untuk dapat melangsungkan kehidupannya, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi yang mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminasi.
- b. Tiap anak memiliki hak untuk mendapatkan nama sebagai personalitasa dan status kewarganegaraannya.
- c. Tiap anak memiliki hak untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, dan berekspresi sesuai dengan individunya, serta dalam pengawasan orang tua.
- d. Tiap anak berhak untuk mengetahui tentang orang tuanya, dirawat dan diasuh oleh orang tua kandungnya.
- e. Anak berhak mendapatkan asuhan atau diangkat sebagai anak asuh (anak angkat) oleh orang lain apabila orang tua kandungnya tidak dapat memberikan jaminan untuk tumbuh kembangnya anak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mengatur hal tersebut.
- f. Tiap anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan dirinya, meliputi fisik, mental, rohani, dan sosial.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 251.

- g. Tiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan ajaran guna mengembangkan dirinya dan mengasah kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- h. Anak yang menyandang cacat berhak mendapatkan pendidikan luar biasa, termasuk anak yang memiliki keunggulan juga berhak memperoleh pendidikan yang khusus.
- i. Tiap anak memiliki hak untuk istirahat dan menggunakan waktu luang, berteman dengan anak seusianya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan bakat dan minat pada dirinya guna mengembangkan diri.
- j. Tiap anak yang terlahir tidak sempurna berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan taraf kesejahteraan sosialnya.
- k. Tiap anak yang berada dalam asuhan siapapun yang memiliki hak asuh yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak memperoleh perlindungan dari perilaku;
 - 1) Diskriminasi
 - 2) Eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual
 - 3) Kekerasan, penganiayaan, dan kejahatan
 - 4) Ditelantarkan
 - 5) Perlakuan tidak baik lainnya
 - 6) Ketidakadilan.

- l. Tiap anak memiliki hak untuk mendapatkan asuhan dari orang tuanya sendiri, kecuali apabila ada sebab dan/atau peraturan hukum yang sah yang memperlihatkan bahwa pemisahan merupakan kepentingan terbaik untuk anak dan menjadi pertimbangan terakhir.
- m. Tiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi.
- n. Tiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan peraturan hukum.
- o. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- p. Tiap anak yang kebebasannya dirampas berhak untuk;
 - 1) Memperoleh perilaku manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) Mendapatkan bantuan hukum serta lainnya secara aktual disetiap proses upaya hukum yang berlaku;
 - 3) Melakukan pembelaan terhadap dirinya dan mendapatkan keadilan di hadapan pengadilan anak yang netral dalam persidangan tertutup bagi umum.
- q. Tiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana kekerasan seksual atau tindak pidana lainnya berhak dirahasiakan.

Adapun hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum ialah sebagai berikut:

1. Hak anak sebagai pelaku:

Anak yang sedang menjalani proses peradilan pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 UU SPPA memiliki hak sebagai berikut:⁴⁶

- a. Berhak diperlakukan secara manusiawi dan diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan usianya;
- b. Tidak dicampur dengan orang dewasa;
- c. Melakukan kegiatan yang bersifat hiburan;
- d. Tidak disiksa, dihukum, atau diperlakukan dengan keji, tidak manusiawi, serta direndahkan harkat dan martabatnya;
- e. Tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup;
- f. Tidak dilakukan menangkapan, penahanan, atau di jeruji, kecuali apabila perlu dilakukan sebagai langkah terakhir dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

2. Hak anak sebagai korban dan saksi:

Anak yang menjadi korban memiliki hak sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas semua

⁴⁶ Guntarto Widodo, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persepektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 6, No.1, 2016, hlm. 62.

Perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan” serta ayat (2) menyatakan “Selain hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas;⁴⁷

- a. upaya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. jaminan Keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.”

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan mengenai tindak pidana dimana apabila dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaarfeit*, atau dengan kata lain dapat disebut dengan delik. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang mana perbuatannya itu melanggar apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku, dan disetiap perbuatan ada sanksi pidana yang mengaturnya.⁴⁸ Menurut Moeljatno⁴⁹, “Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk;

⁴⁷ Erlin Ritonga, Mohammad Din, dan Sulaiman, “Perlindungan Hukum Melalui Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Penelitian Di Kabupaten Aceh Jaya), *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8. No. 2, hlm. 122.

⁴⁸ Kurniawan Ti Wibowo dan Warih Anjari, *Hukum Pidana Materil*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 10

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 8.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh berlaku di suatu negara, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

a. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Kejahatan (*misdrifven*);

Merupakan suatu perbuatan yang dipersepsikan memuat perilaku ketidakadilan dan berdasarkan perilaku tersebut harus adanya larangan serta ancaman pidananya.

Contoh kejahatan : Pembunuhan, penipuan, pencabulan, dll.

2. Pelanggaran (*overtredingen*);

Merupakan suatu perbuatan yang hanya dapat dihukum apabila dilarang dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁰

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut D.Simons, unsur-unsur suatu tindak pidana itu haruslah memenuhi dua unsur, yaitu;⁵¹

⁵⁰ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 47.

⁵¹ *Ibid*, hlm 43.

1. Unsur Objektif yang meliputi:
 - (a) Perbuatan orang;
 - (b) Dampak yang muncul sebagai akibat dari suatu perbuatan;
 - (c) Memungkinkan suatu tindakan itu dapat terjadi karena suatu keadaan, seperti di hadapan umum (*operbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

2. Unsur Subjektif meliputi;
 - (a) Orang yang dapat mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana itu;
 - (b) Terdapat kesalahan yang dikategorikan menjadi 2 (dua);
 - (1) *Dolus* (kesengajaan), artinya suatu kejahatan itu dilakukan dengan niat atau kesengajaan oleh si pelaku. Adapun beberapa bentuk kesengajaan yaitu;⁵²
 - Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), adalah kesengajaan yang dikehendaki pelaku untuk terjadinya suatu perbuatan, dikehendaki untuk tidak dilakukan/melalaikan suatu kewajiban hukum, serta dikehendaki timbulnya dampak dari perbuatannya itu.
 - Kesengajaan dengan kemungkinan atau *dolus eventualis* (*opzet bij mogelijkheidsbewustzin of voorwaardelijk opzet*), adalah kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan yang sebelumnya sudah ia ketahui

⁵² Moch Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021), hlm. 193-195.

bahwa adanya akibat yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu dan sebenarnya ia tidak inginkan timbul sebagai akibat dari perbuatannya, namun pelaku tetap tidak membatalkan niatnya.

- Kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheid of noodzakelijkheidswustzjin*), adalah perbuatan sengaja yang dilakukan oleh seseorang dengan kesadaran akan akibat yang menurut akal sehat manusia sudah pasti akan terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan yang tidak dapat dihindari.

(2) *Culpa* (kealpaan), artinya suatu kesalahan atau tindak pidana yang terjadi karena adanya kelalaian dari pelaku namun tidak seberat seperti kesengajaan, sehingga akibat yang tidak diinginkan terjadi. *Culpa* dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu;⁵³

- Kealpaan berat (*culpa lata* atau *merkelijke schuld* atau *grove schuld*)
- Kealpaan ringan (*culpa levis* atau *culpa levissima* atau *lichte schuld*)

D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai perbuatan

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), hlm. 72.

yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang dimaksudkan untuk merendahkan, membuat korban merasa hina, melecehkan, dan/atau menyerang fisik atau bagian reproduksi korban karena adanya ketimpangan gender, yang mengakibatkan penderitaan psikis serta fisik termasuk merusak kesehatan reproduksi korban sehingga berdampak pada pelaksanaan pendidikan yang aman dan optimal.⁵⁴

Dalam Pasal 4 menyatakan bahwa kekerasan seksual itu terdiri dari:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain daripada itu, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. perbuatan cabul;

⁵⁴ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 174.

- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan seksual dapat diartikan secara luas maupun sempit, dengan kata lain kekerasan seksual itu sendiri banyak bentuknya. Sebagaimana bentuk-bentuknya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (2), yang mana dua diantaranya adalah perkosaan dan pencabulan (perbuatan cabul). Meskipun keduanya merupakan dua hal yang berbeda, tetapi terdapat juga persamaan dimana antara perkosaan dan pencabulan memiliki unsur yang sama yaitu kekerasan disertai dengan ancaman.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 173.

Kekerasan seksual juga dapat menimpa anak-anak dan merupakan salah satu tindak pidana keji dan termasuk melanggar Hak Asasi Manusia yang berat, dikarenakan pelanggaran tersebut tidak hanya menyerang kesucilaan namun juga menyerang psikologis anak yang menjadi korbannya. Sehingga hal tersebut dapat mengancam kedudukan anak sebagai penerus generasi berbangsa dan bernegara. Maka dari itu penting untuk memperberat sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana yang telah tecantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.⁵⁶

Anak korban yang mengalami kekerasan seksual memiliki hak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 1 Angka 16 :

“Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.”

Beberapa bentuk kekerasan seksual yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua):⁵⁷

⁵⁶ Mujiburrahman, “Eksplorasi Seksual Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016”, *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol. 7, No. 2, hlm. 42.

⁵⁷ Eka Ayuningtyas, “Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Education and development*, Vol. 7, No. 3, 2019, hlm. 244.

1. Kekerasan seksual yang meliputi:

- a) Pelecehan seksual dengan melakukan kontak tubuh seperti meraba-raba, menyentuh daerah sensitif, mencium tanpa persetujuan, merangkul dan perilaku tidak senonoh lainnya sehingga korban merasa terintimidasi.
- b) Memaksa melakukan hubungan seksual dengan korban.
- c) Memaksa hubungan seksual dengan berbagai cara, seperti merendahkan, menyakiti, pemaksaan hubungan tersebut bertujuan untuk suatu hal yang tidak baik.
- d) Pelaku memanfaatkan keadaan sehingga hubungan seksual itu dapat terjadi.
- e) Kekerasan tersebut dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan bantuan alat yang menyebabkan sakit, luka, bahkan sampai cedera.

2. Kekerasan seksual ringan yang meliputi:

- a) Kekerasan seksual secara verbal, dimana hal ini dilakukan dengan cara memberikan komentar, ejekan, siulan, candaan; dan
- b) seksual secara non verbal, seperti memberikan gestur tubuh atau mimik wajah ataupun perilaku lainnya yang mengarah kepada seksualitas yang bersifat melecehkan korban sehingga korban merasa terhina dan tidak nyaman.

E. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk memberikan bantuan baik itu secara mental, fisik, maupun sosial yang bertujuan untuk memulihkan keadaan seseorang yang mengalami suatu keadaan yang membuat seseorang tersebut perlu di rehab sehingga ia dapat kembali menjalankan kehidupannya seperti semula.⁵⁸ Konsep dari rehabilitasi sosial itu sendiri diukur dari aktifitas dan partisipasi diri klien, penyesuaian lingkungan sosial, serta aspek-aspek yang dapat mempengaruhi individu untuk menjadi pribadi yang lebih baik.⁵⁹

Definisi rehabilitasi menurut undang-undang tidak ditemukan, tetapi istilah rehabilitasi sosial terdapat dalam Lampiran Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja, serta Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial Nomor E.227-PK.03.01 Tahun 1984, Nomor KEP.212/M/BP/84, Nomor 03/BRS-1/SK/XII/84. Keputusan ini memberikan petunjuk pelaksanaan terkait Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Sosial Nomor M.01-PK.03 01 Tahun 1984, KEP354/MEN/84, dan 63/HUK/X/1984 tentang kerja sama dalam

⁵⁸ Zaenal Abidin, "Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Indonesia *Safe House* di Malang," *Jurnal Sosio Konsepsia*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm 4.

⁵⁹ Siti Hidayatun dan Yennt Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang berkeadilan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 168.

penyelenggaraan program pelatihan bagi narapidana serta rehabilitasi sosial dan resosialisasi bagi mantan narapidana dan anak negara.⁶⁰

Dalam peraturan tersebut, rehabilitasi sosial diartikan sebagai segala upaya untuk memulihkan kepercayaan diri, harga diri, kesadaran, dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan diri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan agar individu memiliki kemauan dan kemampuan untuk menjauhi perbuatan yang melanggar hukum, agama, dan sosial budaya, serta memulihkan kemauan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Sementara itu, reintegrasi adalah upaya untuk mengembalikan pelaku anak ke dalam lingkungan sosialnya, baik secara pribadi, sebagai anggota keluarga, maupun anggota masyarakat. Setelah proses pembinaan selesai, anak pelaku akan dikembalikan ke lingkungannya dalam proses yang disebut reintegrasi, yang bertujuan agar anak pelaku dapat diterima di masyarakat serta mengembalikan keyakinan dan kepercayaan diri bahwa dia memiliki masa depan yang cerah.

Pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pada Bab V Bagian 3 Pasal 82 dan Pasal 83, Bab VI Pasal 84, Bab VIII tentang Pendidikan dan Pelatihan, Bab IX tentang Peran Serta Masyarakat, dan Bab X tentang Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi. Selain itu, ada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan proses rehabilitasi dan reintegrasi ini.

⁶⁰ Kajian Pustaka, "Rehabilitasi (Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis dan Program)", diakses <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/rehabilitasi.html> pada 21 Maret 2024.

Rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum bertujuan untuk mengembangkan fungsi sosial anak agar dapat hidup dengan baik dalam masyarakat. Program ini ditujukan kepada anak-anak di bawah 18 tahun yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) bisa berperan sebagai pelaku maupun korban.⁶¹

⁶¹ Aironi Zuroida, "Dukungan Keluarga Dalam Proses Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Conference on Research & Community Services*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 781.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu langkah yang penting untuk membimbing anak-anak yang mengalami konflik dengan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki segala aspek yang ada pada dirinya agar dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif dalam bermasyarakat.⁶² Adapun pengaturan mengenai rehabilitasi sosial dalam pengaturan hukum positif di Indonesia, yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah:

Dalam pengaturannya, rehabilitasi dijelaskan sebagai salah satu usaha untuk menyejahterakan anak yang pelaksanaannya berupa asuhan, bantuan, serta pelayanan khusus.

- 2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial:

⁶² Wahyu Ernaningsih, Vera Novianti, Theta Murty, "Implementasi dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak di Provinsi Sumatera Selatan", *Sumber Cahaya*, Vol. 24, No. 3, 2017, hlm. 4893.

Undang-undang ini merupakan pedoman untuk mengatur secara keseluruhan langkah-langkah rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Rehabilitasi dalam undang-undang ini merupakan upaya perlindungan khusus yang diberikan oleh negara kepada anak, yang mana salah satunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum.

- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang:

Dikarenakan perubahan undang-undang masih belum bisa menurunkan tingkat kekerasan seksual kepada anak, maka dari itu negara harus mengupayakan langkah-langkah lainnya dengan memberikan pencegahan disamping sanksi pidana yaitu salah satunya dengan memberikan rehabilitasi terhadap pelaku.

- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selajutnya disebut dengan UU SPPA:

Dinyatakan dalam Pasal 68 ayat 1 huruf f, bahwasannya aparat penegak hukum diberikan pertimbangan untuk menangani rehabilitasi sosial anak.

Rehabilitasi sosial ditujukan untuk anak yang memiliki masalah seperti, anak terlantar yang tidak mempunyai orang tua dan anak yang menghadapi masalah dalam berperilaku. Salah satu bentuk rehabilitasi sosial ialah pelatihan kerja. Pelatihan kerja sendiri telah menjadi bagian dari hukum sejak disahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sekarang digantikan oleh UU SPPA. Dalam UU SPPA, pelatihan kerja diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dan Pasal 78, sebagai pidana utama pengganti denda terhadap anak yang dilaksanakan di lembaga yang menyediakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak, dengan rentang waktu paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun.⁶³

Penjelasan umum mengenai pelatihan kerja dalam UU SPPA menyatakan bahwa jika hakim memutuskan bahwa orang tua, wali, atau penanggung jawab tidak mampu memberikan pendidikan dan bimbingan yang memadai, maka anak tersebut dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk menerima pendidikan, bimbingan, dan pelatihan kerja. Lembaga yang diberikan kewenangan serta pertanggungjawaban untuk dilaksanakannya pelatihan kerja ini ialah balai latihan kerja, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (BAPAS), lembaga pendidikan vokasi, dan Dinas Sosial.⁶⁴ Pelatihan kerja bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada anak, seperti keterampilan

⁶³ Nesia Ang-rum Adisti dan Alfiyan Mardiansyah, "Implementasi Pasal 71 ayat (3) dan 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4, 2018, hlm. 288.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 290.

dalam pertukangan, pertanian, bengkel, tata rias, dan lain-lain, sehingga setelah selesai menjalani tindakan, anak tersebut dapat hidup mandiri.

Melalui pelatihan kerja, anak-anak tersebut dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan kerja sehingga setelah selesai menjalani masa pidana, mereka siap untuk bekerja dalam kehidupan nyata. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang bermasalah dengan hukum, dengan memberikan keterampilan agar mereka dapat mandiri dan memiliki kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat.⁶⁵

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak

Pada putusan perkara pidana anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN SRL, anak telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan dijatuhkan oleh hakim pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan serta rehabilitasi sosial berupa pelatihan kerja selama 6 bulan, berikut analisis penulis:

a. Kasus Posisi

Pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di RT. 25 dusun III Suka Mulya Desa Payo Lebar Kec. Singkut Kab. Sarolangun. Anak Pelaku (16) enam belas tahun dan Anak Korban (7) tujuh tahun, bermula dari Anak Pelaku di marahi oleh ayahnya karena tidak pulang semalaman, lalu Anak pergi meninggalkan rumah dan bermalam di rumah Om (Saudara Anak Korban), yang mana antara Anak dan Saudara Anak Korban memang sudah berteman. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.30 WIB, Anak yang sedang berada di rumah

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 289.

Saudara Anak Korban mendengar suara ketokan pintu rumah yang ternyata adalah Anak Korban yang datang mencari Saudaranya. Dari sinila awal mula Anak melakukan aksinya. Kejadian pertama pada saat Anak Korban sedang asik bermain handphone, Anak melucutkan celana dan pakaian dalam Anak Korban kemudian memegang dan meraba kelamin Anak Korban, kemudian Anak memasukkan kelaminnya ke arah kelamin Anak Korban. Selanjutnya, kejadian kedua terjadi pada bulan Juni 2021 pukul 13.30 WIB Anak yang melihat Anak Korban sedang bermain handphone di teras rumahnya lalu mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah. Anak Korban diajak masuk kedalam kamarnya lalu diarahkan oleh Anak untuk memuaskan nafsunya menggunakan tangan Anak Korban tersebut. Kejadian ketiga, terjadi pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi 1 (nenek Anak Korban). Pada saat bermain petak umpet, Anak mengajak Anak Korban untuk bersembunyi dibawah tempat tidur dengan posisi berbaring. Kemudian Anak meminta Anak Korban untuk memuaskan nafsunya lagi menggunakan mulut Anak Korban. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain, maka dapat disimpulkan bahwa Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dan terdapat memar merah kebiruan dan bengkak yang terletak di sekitar bibir kemaluan luar, lecet pada alat kelamin bagian dalam, serta pada pemeriksaan selaput dara utuh.

b. Tuntutan Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Anak tersebut dengan pokok sebagai berikut :

1. Anak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Dijatuhkan kepada anak pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana pelatihan kerja pengganti denda di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama 3 (tiga) bulan, dan dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Anak tetap dalam tahanan;
3. Bukti-bukti yang ditetapkan berupa 1 helai baju gamis berwarna silver dengan motif kotak-kotak, 1 helai kaos singlet berwarna putih, 1 helai celana pendek berwarna abu-abu, serta 1 helai celana dalam warna biru muda;
4. Anak diperintahkan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

c. Pertimbangan Hakim

d. Amar Putusan

Menurut bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan serta berdasarkan pertimbangan hakim, sebelum dijatuhinya pidana kepada pelaku oleh hakim, pentingnya mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang akan dipergunakan untuk pengampunan tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku, yang mana dalam hal ini berpijak pada pertimbangan hakim, serta mengacu pada fakta yang ada maupun tidak ada yang memungkinkan dapat dibuat sebagai penebus dan pembenar sebagaimana dilihat dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, maka dari itu pelaku harus mempertanggungjawabkan segala kesalahan yang diperbuatnya. Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berkaitan dengan perkara ini;

- a. Anak yang tidak disebutkan namanya secara sah telah terbukti meyakinkan dan melakukan kesalahan sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim yaitu “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya”;
- b. Pidana kepada Anak sebagai akibat dari perbuatannya yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial;

- c. Masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Anak tetap berada di dalam tahanan;
- e. Barang-barang sebagai bukti yang berupa;
 - 1 (satu) helai baju gamis berwarna silver dengan motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) helai kaos singlet berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda.
- f. Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

a. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan serta mengacu pada putusan, penulis menganalisis bahwasannya kenakalan anak tersebut dapat terjadi karena adanya kesempatan serta ada faktor yang mendorong sehingga anak melakukan perbuatannya itu yang mana anak baru selesai menonton video porno. Apabila dikategorikan ke dalam faktor, maka akan ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal merupakan pengaruh terhadap anak untuk melakukan tindakan pidana tersebut yang berasal dari dalam dirinya sendiri, adaptasi sosial dengan sekitarnya serta kurang pengetahuan tentang menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya faktor eksternal merupakan lingkungan hidup keseharian anak, baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan bermain. Jika putusan hakim dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan anak, maka menurut penulis antara putusan hakim dengan

tindakan anak sebagai pelaku terkait satu sama lain, dikarenakan orang tua atau wali anak tersebut adalah pengawas yang memiliki tanggungjawab penuh dalam mengawasi anaknya.

Berdasarkan analisis penulis, pertama penulis akan menganalisis menggunakan dasar teori penegakan hukum, dalam sistem peradilan pidana, antara peradilan pidana umum dan peradilan pidana anak terdapat perbedaan.

Kedua berdasarkan teori sistem peradilan, dimana terdapat perbedaan antara sistem peradilan anak dengan sistem peradilan pidana orang dewasa. Adanya sistem peradilan anak ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan seorang anak.⁶⁶ Dalam proses peradilan, anak diperlakukan sesuai dengan umur dan kedewasaannya. Anak harus diperlakukan dengan memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran atas hak anak.

Ketiga berdasarkan teori pembinaan, bahwasannya pembinaan terhadap ABH bertujuan untuk memberikan pendidikan serta bimbingan agar dapat menjalani kehidupan dengan baik untuk kembali diterima dalam kehidupan bermasyarakat.

Keempat berdasarkan teori pertimbangan hakim, menurut penulis dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak dalam kasus tersebut hakim berhak untuk menetapkan penjatuhan pidana berdasarkan hati nuraninya sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada peraturan yang terkait. Hakim bersifat independen, artinya dalam mempertimbangkan suatu putusan hakim tidak dapat dipengaruhi oleh

⁶⁶ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 102.

pihak lain. Dalam kasus ini, sebelum hakim mengadili Anak dengan pidana yang telah ditetapkan, menurut penulis hakim telah mempertimbangkan faktor-faktor yang sifatnya hukum maupun nonhukum sehingga hasil dari pertimbangan tersebut sudah sesuai dan adil baik itu bagi pelaku dan korbannya.

Berdasarkan pertimbangan hakim secara yuridis, pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada fakta dan bukti yang ada selama dalam proses persidangan.⁶⁷ Hakim berpendapat bahwasannya seseorang hanya dapat diadili di pengadilan pidana dengan di dakwa oleh seorang jaksa, apabila seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif disertai dengan alat bukti yang sah agar suatu putusan dapat dipenuhi oleh hakim.⁶⁸

Dijelaskan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus memvalidasi perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dengan minimal dua alat bukti yang sah, sehingga hakim berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut memang benar telah diperbuat oleh terdakwa. Adapun dalam Pasal 184 KUHAP menjelaskan mengenai macam-macam alat bukti ialah sebagai berikut :

- 1) Keterangan saksi;
- 2) penjelasan ahli;

⁶⁷ Septi Tri Yaningrum, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Trg Tentang Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan", *Jurnal Hukum Unesa*, Vol. 4, No. 4, 2017, hlm 4.

⁶⁸ Andre G Mawey, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum", *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 82.

- 3) surat;
- 4) petunjuk;
- 5) keterangan terdakwa.

Pasal tersebut juga menyatakan dalam perkara mengadili tersangka, hakim terlebih dahulu harus memeriksa tahapan dalam serangkaian proses peradilan yang bertujuan untuk menciptakan kebenaran dan keadilan. Sehingga pada suatu putusan pengadilan tersebut dapat mewujudkan teori kebenaran.

Merujuk pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan dari saksi saja tidak cukup dalam membuktikan apakah terdakwa benar telah melakukan tindak pidana yang menjeratnya, namun pada Pasal 182 ayat (3) menjelaskan bahwa pasal sebelumnya tidaklah berlaku apabila diiringi dengan bukti lainnya yang sah.⁶⁹

Pertimbangan hakim merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh seorang majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang diungkap selama perjalanan persidangan suatu perkara. Pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian terpenting dalam menegakkan keadilan yang mengandung kepastian hukum sebagai perwujudan nilai dari suatu putusan hakim tersebut. Oleh sebab itu, putusan hakim dibutuhkan guna menyempurnakan teori pembuktian, dimana koneksi satu alat bukti ke alat bukti lainnya.

Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana terhadap seseorang kecuali orang tersebut telah diyakini dengan minimal dua alat bukti yang menunjukkan bahwa tindak pidana itu benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa. Maka dari itu,

⁶⁹ Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2010), hlm 11.

putusan hakim nantinya didasari oleh bukti nyata hukum tersebut yang secara sah dalam proses persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun telah memeriksa dan memproses Perkara Pidana Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2022/PN.SRL, dimana telah diperolehnya fakta-fakta hukum yang utama untuk dapat dibahas, ialah sebagai berikut:

- e. Anak telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 3 kali.
- f. Kejadian yang pertama pada bulan Juni 2021, yang terjadi di kamar tidur di rumah Oom yang bernama Saudara Anak Korban, kejadian yang kedua Anak lupa tanggal dan bulannya tahun 2021 yang terjadi di dalam rumah Anak dan kejadian yang ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 yang terjadi di dalam kamar tidur di rumah Nenek;
- g. Anak mencium bibir dan pipi , meraba-raba kemaluan , memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan dan ke dalam Anus , serta menyuruh untuk mengocok kemaluan Anak;
- h. Bahwa yang menyebabkan sehingga timbul niat anak untuk melakukan percabulan dan persetubuhan kepada anak korban karena pada saat itu Anak baru selesai nonton video porno serta Anak Korban mudah dibujuk dan tidak melakukan perlawanan;
- i. Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain yang menjelaskan bahwa pada pemeriksaan terhadap terdapat tampak memar merah kebiruan dan

bengkak di sekitar bibir kemaluan luar, lecet pada alat kelamin bagian dalam, pada pemeriksaan selaput dara utuh.⁷⁰

Sebelum dijatuhinya putusan, seorang hakim harus mempertimbangkan hukum yang didukung oleh bukti-bukti serta keadaan perkaranya sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

b. Unsur Setiap Orang;

Sebab anak merupakan terdakwa yang dalam hal ini masih berada di bawah umur, dan identitasnya secara jelas ditunjukkan selama proses persidangan, maka dari itu anak telah memenuhi unsur “setiap orang”. Apabila anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak ada alasan untuk membenarkan perilakunya tersebut artinya tanggung jawab dapat dipenuhinya.

c. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

⁷⁰ Pengadilan Negeri Sarolangun Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN SRL. Tahun 2022, hlm. 40.

Tipu muslihat merupakan suatu perbuatan atau perkataan yang bersifat bohong dengan tujuan untuk diadikann siasat, serangkaian kebohongan adalah strategi dari kalimat-kalimat bohong untuk membujuk agar seseorang yakin dengan kalimat tersebut sehingga terkesan benar. Selanjutnya persetujuan adalah bertemunya alat vital laki-laki dan perempuan, kemudian laki-laki harus memasukan alat vitalnya tersebut kedalam alat vital perempuan.

Yang disebut dengan “anak” ialah setiap orang yang berusia 18 tahun kebawah, termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan. Berdasarkan bukti-bukti yang disertakan dalam pengadilan, disertai keterangan-keterangan saksi yang mendukung, perkiraan peristiwa pidana yang mengaitkan korban dibawah umur dalam kasus ini awalnya terjadi pada bulan Juni 2021, sekitar pukul 08.30 WIB Anak Korban mencari saudaranya dirumahnya. Anak Korban tersebut tidak bertemu dengan saudaranya, namun ia hanya bertemu dengan Anak Pelaku. Anak Korban yang membawa satu buah bungkus mie kemudian meminta mie tersebut untuk dimasak oleh Anak Pelaku. Lalu setelah selesai makan, Anak Pelaku meminjamkan handphonenya kepada Anak Korban. Pada saat itulah ia pertama kali mulai melakukan aksinya dengan cara membuka celana dan celana dalamnya Anak Korban, kemudian memegang dan meraba-raba kelamin Anak Korban selama sekitar \pm 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Anak Pelaku mencoba memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak masuk-masuk. Akhirnya Anak Pelaku memasukan kelaminnya ke lubang anus Anak Korban.

Kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak Pelaku pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WIB. Anak Pelaku membujuk Anak Korban untuk bermain handphone bersama dirumahnya. Kemudian Anak Pelaku mencoba memasukkan alat kelaminnya lagi namun Anak Korban merasakan kesakitan. Akhirnya Anak Pelaku meminta untuk memuaskan nafsunya menggunakan tangan Anak Korban.

Kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi 1 yang merupakan nenek dari Anak Korban yang mana pada saat itu Anak hendak ke warung dan saat melintasi jalan depan rumah mbah tersebut, melihat Anak Korban yang sedang bermain bersama teman-temannya lalu Anak Pelaku modus mengajak main petak umpet. Anak Pelaku dan Anak Korban bersembunyi di bawah tempat tidur dengan posisi berbaring, kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas dan celana dan celana dalamnya sendiri, lalu Anak memegang dan meraba-raba kelamin Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban selama sekitar kurang lebih 5 (lima) menit. Kemudian Anak Pelaku meminta Anak Korban untuk mengambil sabun untuk memuaskan nafsunya menggunakan tangan Anak Korban. Sekitar kurang lebih 2 menit Anak Pelaku mendengar suara Saksi 1, lalu Anak Saksi berkata Anak Pelaku dan Anak Korban berada di kamar. Karena mendengar hal tersebut Anak Pelaku langsung menggunakan celana dalam dan celananya, dan langsung bersembunyi ke bawah kolong tempat tidur sedangkan Anak Korban masih berdiri dan dalam keadaan hendak menggunakan celana dalam, kemudian Saksi 1 membuka pintu kamar dan

terkejut karena melihat Anak Korban yang sedang tidak menggunakan pakaian dalam. Setelah mengetahui perbuatan Anak Pelaku, Saksi 1 melaporkan peristiwa tersebut.

Atas kejadian yang dialami Anak Korban, mengacu pada hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain menjelaskan bahwa pada pemeriksaan terhadap terdapat tampak memar merah kebiruan dan bengkak di sekitar bibir kemaluan luar, lecet pada alat kelamin bagian dalam, pada pemeriksaan selaput dara utuh. Berdasarkan tahun kelahirannya, bahwa Anak Korban berusia 7 tahun. Maka dari itu, korban memenuhi kategori yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya hakim akan menilai dan meninjau apakah anak tersebut dapat dikatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang ditujukan kepadanya berdasarkan pada petunjuk-petunjuk hukum yang telah dijabarkan di atas. Atas tuntutan jaksa terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang mana dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- i. Semua orang;
- ii. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Deskripsi setiap orang ialah mengetahui orang apakah kedudukannya sebagai pelaku atau korban suatu tindak pidana, baik individu maupun perkumpulan hukum lainnya, dimana pihak yang terkait dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya melalui proses hukum.⁷¹ Dalam kasus berikut, Anak yang tidak disebutkan namanya sebagaimana telah diuraikan dalam keterangan Surat Dakwaan yang telah diterima oleh para saksi, Anak tersebut merupakan individu yang sehat baik jasmaninya maupun rohaninya.

Berpijak pada uraian diatas, bahwa Anak berusia 16 tahun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan oleh sebab itu secara sah dapat dilakukan penahanan terhadap dirinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 dapat dipenuhinya berdasarkan Pasal 1 ayat 2, dimana seorang anak yang berusia 12 tahun namun belum genap usia 18 tahun serta tidak dalam ikatan pernikahan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Angka 4, menyebutkan anak korban tidak pidana, dimana seterusnya disebut dengan anak korban, merupakan seorang anak berusia di bawah 18 tahun yang telah mengalami

⁷¹ Rahmanuddin Tomali, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 12.

penderitaan seperti kerugian fisik maupun mental, ekonomi sebagai akibat dari kejahatan yang menimpanya. Maka dari itu, unsur-unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, meminta dengan paksa, melakukan tindakan mengelabui, merancang deretan kebohongan, atau meyakinkan anak untuk menerima perbuatan cabul yang dilakukan kepadanya. Dalam hal ini, hakim menentukan objek perkara pidana anak ini dimana objek tersebut adalah anak, dan mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebut sebagai Anak Saksi/Anak Korban dalam kasus ini.

Berdasarkan pertimbangan hakim non yuridis, dimana tindak pidana itu terjadi karena diri terdakwa sendiri. Sebelum dijatuhkannya pidana, hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan serta meringankan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwasannya seorang hakim wajib mempertimbangkan sifat baik maupun jahat dalam diri terdakwa sebelum menetapkan penjatuhan pidana. Yang mana dalam perkara ini, keadaan yang memberatkan pidana terhadap anak ialah (1) perbuatan anak menyebabkan trauma dan menghambat tumbuh kembangnya baik itu secara psikologis maupun jiwa anak korban, (2) anak telah melakukan perbuatannya itu secara berulang. Serta keadaan yang meringankan ialah (1) anak terus terang mengakui tindak pidana yang ia lakukan, merasa menyesal telah melakukan kejahatan dan kooperatif

selama berjalannya persidangan, (2) anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

d. Amar Putusan

Berikut analisis penulis terkait dengan pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN SRL:

NO.	Pertimbangan Hakim	Analisis Penulis
1.	“Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak termasuk dalam pengertian setiap orang, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Anak akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum”	Menurut penulis, anak termasuk dalam pengertian unsur setiap orang berdasarkan pertimbangan hakim sudah tepat. Karena selain memenuhi unsur setiap orang, anak tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban.
2.	Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis	Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam menimbang “unsur dengan sengaja

	<p>Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut memenuhi sub unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sehingga dengan terpenuhinya sub unsur tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;</p>	<p>membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sudah tepat, karena memang benar adanya anak dengan cara meminjamkan gadget dan memberikan sejumlah uang untuk Anak Korban sehingga Anak Korban menuruti rayuannya dan tidak melakukan perlawanan.</p>
3.	<p>Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan</p>	<p>Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam menyetujui dakwaan pasal tersebut terhadap Anak sudah tepat, karena anak telah terbukti serta unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi maka sudah sewajarnya anak harus bertanggungjawab atas tindakan yang ia lakukan.</p>

	<p>Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;</p>	
	<p>Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 – 51 KUHPidana, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;</p>	<p>Menurut penulis, tindakan yang telah dilakukan Anak tidak ada apapun untuk dibenarkan dan dimaafkan, maka dari itu pertimbangan hakim dalam memutuskan anak harus bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut sudah tepat.</p>
	<p>Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP serta Pasal 193 ayat (1) KUHP, Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;</p>	<p>Menurut penulis, melihat usia Anak yang cukup dalam kategori anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban maka sudah tepat apabila hakim menyatakan anak bersalah dan dipidana.</p>
	<p>Menimbang, bahwa pembelaan dari</p>	<p>Menurut pendapat penulis, atas pidana</p>

	<p>Anak dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya bukanlah pembelaan yang membantah dakwaan Penuntut Umum dan hanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang menangani perkara ini berkenan untuk memberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak telah cukup adil dan manusiawi dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Anak;</p>	<p>yang dijatuhkan hakim terhadap anak sudah tepat untuk anak pelaku namun kurang adil bagi anak korban. Karena tidak ada restitusi yang harus dibayarkan terhadap anak korban, dan anak korban telah kehilangan kehormatan dirinya.</p>
	<p>Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) dan (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana penjara di LPKA terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir yang artinya pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara dan hanya</p>	<p>Menurut penulis, penjatuhan pidana penjara terhadap anak oleh hakim dengan pertimbangan perbuatan anak tersebut merupakan perbuatan yang membahayakan masyarakat dan didukung juga oleh Litmas Bapas bahwasannya lingkungan sosial tempat anak tinggal tidak menerima lagi keberadaan anak, hal tersebut dinyatakan sendiri oleh orang tua anak. Maka dari itu, pidana penjara terhadap anak sudah tepat.</p>

	<p>dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak sudah termasuk ke dalam perbuatan yang membahayakan masyarakat didukung pertimbangan Litmas Bapas yang menyatakan bahwa “lingkungan sosial tempat tinggal tidak menerima Anak kembali tinggal di sana, hal tersebut dari pernyataan Orang tua, saat ini dia mengontrak di desa lain karena warga tempat tinggal sebelumnya tidak setuju kalau Anak tinggal di sana”, selain itu karena persetujuan dengan anak adalah kejahatan berat serta perbuatan Anak berdampak buruk terhadap pertumbuhan jiwa dan psikologis Anak Korban;</p>	
	<p>Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang</p>	<p>Menurut penulis, penjatuhan pelatihan kerja pengganti denda sudah tepat, karena sudah sesuai dengan substansi Pasal 71</p>

	<p>Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memuat ketentuan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sedangkan Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka Anak dijatuhi pidana pelatihan kerja yang pelaksanaannya dilakukan di lembaga yang melaksanakan pelatihan</p>	<p>ayat (3) UU SPPA.</p>
--	--	--------------------------

	<p>kerja yang sesuai dengan usia Anak, yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Alyatama" Jambi yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 3 Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi dan lamanya pidana pelatihan kerja akan disebutkan dalam amar putusan ini;</p>	
	<p>Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak tersebut Majelis Hakim memandang tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan pada upaya pembinaan di samping sifatnya sebagai pencegahan agar Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain di kemudian hari sehingga selanjutnya diharapkan Anak dapat mengubah sikap serta perilakunya dan menjadi insan manusia yang lebih baik di masa</p>	<p>Menurut penulis, pertimbangan hakim mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap anak sudah adil dan tepat untuk anak pelaku. Karena tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah untuk balas dendam atas apa yang telah anak pelaku perbuat kepada anak korban. Sehingga pidana dan pelatihan kerja terhadap pelaku diharapkan dapat merubah dan memperbaiki segala aspek yang ada pada diri anak agar dapat menjalani kehidupan dan masa depan yang baik dalam hidup bermasyarakat.</p>

	yang akan datang;	
	<p>Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;</p> <p>Keadaan yang memberatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan Anak menimbulkan trauma dan mengganggu perkembangan jiwa dan psikologis Anak Korban; - Anak melakukan perbuatannya secara berulang kali; <p>Keadaan yang meringankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya serta kooperatif selama persidangan; - Anak belum pernah dihukum. 	<p>Menurut penulis, dalam hal pertimbangan hakim sudah pasti hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta meringankan suatu perbuatan pidana. Maka dalam pertimbangannya, hakim telah mempertimbangkan hal tersebut dengan cermat dan tepat.</p>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN SRL, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum rehabilitasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan suatu aturan yang mengatur mengenai segala rangkaian rehabilitasi, mulai dari ditujukan kepada siapa, bagaimana langkah-langkah pelaksanaannya, bentuk-bentuk dari rehabilitasi, lembaga apa saja yang berwenang dalam hal tersebut serta tujuan dari rehabilitasi itu sendiri. Rehabilitasi sosial dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa ABH yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dengan keputusan Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial yang ahli dibidang tersebut untuk mengikutsertakan ABH ke dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan termasuk juga rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial.
2. Dalam menjatuhkan pidana kepada anak Hakim memiliki pandangan bahwa pidana itu bukanlah suatu upaya untuk balas dendam, akan tetapi

difokuskan pada upaya dalam pembinaan yang bertujuan untuk mencegah agar dikemudian hari anak mengulangi perbuatannya. Maka dari itu hakim menjatuhkan rehabilitasi sosial yang merupakan proses transisi dari yang lama menuju ke kondisi baru yang jauh lebih baik. Rehabilitasi Sosial tersebut berupa pelatihan kerja terhadap anak ditujukan untuk merehabilitasi baik itu mental-spiritual, hubungan sosial, keperluan psikologis anak, serta moral dan karakter anak agar dapat menjadi insan yang lebih baik lagi dalam kehidupan bermasyarakat setelahnya.

B. Saran

1. Dalam upaya implementasi ketentuan hukum rehabilitasi sosial terhadap anak tidak lepas dari peran lembaga yang berkewenangan dalam menangani hal tersebut. Maka dari itu selain memperhatikan kebutuhan anak, negara juga harus memperhatikan kinerja petugas-petugas lembaganya, karena kualitas rehabilitasi sosial anak tergantung pada proses pelaksanaannya.
2. Untuk mencegah terjadinya lebih banyak lagi anak-anak yang melakukan tindak pidana maka perlu adanya penyuluhan baik itu dilingkungan sekolah, maupun lingkungan kehidupan masyarakat akan pemidanaan sekalipun itu terhadap anak. Sehingga anak memiliki kesadaran bahwasannya tindakan atau suatu pelanggaran itu semua ada hukumannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.

Dwi Handoko. 2015. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.

Efendi, Joenaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group.

Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama.

Fultoni, Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing. 2012. *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center.

Hakim, Abdul. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Mulyadi, Lilik. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni.

Napitupulu, Erasmus. 2017. *Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Panjaitan, Sastra Panjaitan. 2021. *Dari Advokat untuk Keadilan Sosial*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.

- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo, Satjipto. 2010. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rizal, Moch Choirul. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Salle. 2020. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Sutatiek, Sri. 2015. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Tomali, Rahmanuddin. 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

B. JURNAL

- Abidin, Zaenal. “Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Indonesia *Safe House* di Malang”. *Jurnal Sosio Konsepsia*. Vol. 8. No. 2. 2019.
- Adisti, Nesia Ang-rum dan Alfiyan Mardiansyah. “Implementasi Pasal 71 ayat (3) dan 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15. No. 4. 2018.
- Ambat, Triyati Kathrilda. “Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945”. *Lex Administratum*. Vol. 1. No. 2, 2013.

- Ardiputra, Muhammad Agung. “Pola Efektif Hukum untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 15. No. 1. 2021.
- Ariani, Nevey Varida. “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak”. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 21. No. 1. 2014.
- Arif, Muhammad. “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian”. *Jurnal Hukum Al’ Adl*. Vol. 13. No.1. 2021.
- Arliman, Laurensius. “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk Mewujudkan Perlindungan Anak yang Berkelanjutan”. *Journal Unisba*. Vol. 15. No. 2. 2017.
- Ayuningtyas, Eka. “Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana”. *Jurnal Education and development*. Vol. 7. No. 3. 2019.
- Damanik, Rika Apriani Minggulina. “Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”. *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*. Vol. 1. No.3. 2020.
- Darmina, Ika. “Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”. *Jurnal Hukum De’rechtsstaat*. Vol. 5. No. 2. 2019.
- Eleanora, Fransiska Novita dan Esther Masri. “Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Kajian Ilmiah*. Vol. 18. No. 3. 2018.

- Ernaningsih, Wahyu, Vera Novianti, Theta Murty. “Implementasi dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak di Provinsi Sumatera Selatan”. *Sumber Cahaya*. Vol. 24. No. 3. 2017.
- Fahlevi, Reza. “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional”. *Lex Jurnalica*. Vol. 12. No.3. 2015.
- Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”. *Jurnal hukum Samudra Keadilan*. Vol. 44. No. 9. 2016.
- Fitrotun, Siti. “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah. *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 9. No. 1. 2022.
- Harefa, Safaruddin. “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Ubelac*. Vol.4. No.1 2014.
- Hidayatun, Hidayatun dan Yenny Widowaty. “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. Vol. 1. No. 2. 2020.
- Jefferson, B Pangemanan, “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. *Jurnal Lex et Societatis*. Vol.3. No. . 2015.
- Mawey, Andre G. “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum”. *Lex Crimen*. Vol. 5. No. 2. 2016.
- Mujiburrahman. “Eksplorasi Seksual Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang

- Nomor 35 Tahun 2014 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016”. *Jurnal Hukum Tri Pantang*. Vol. 7, No. 2. 2022.
- Nurfazryana dan Mirawati. “Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak”. *Jurnal UNES Journal of Social and Economics Research*. Vol. 7. No. 2. 2022.
- Nurisman, Eko. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 4. No. 2. 2022.
- Pilok, Didit Febrianto. “Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP”. *Lex Crimen*. Vol. 2. No. 4. 2013.
- Prasetyo, Andik. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.9. No. . 2020.
- Pravitria, Astrid Ayu. “Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak”. *Jurnal Media Luris*. Vol.1, No. 3. 2018.
- Pribadi, Dony. “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”. *Jurnal Hukum Volkgeist*. Vol.3. No. 1. 2018.
- Ritonga, Erlin, Mohammad Din, dan Sulaiman. “Perlindungan Hukum Melalui Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Penelitian Di Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8. No. 2. 2021.
- Tijang, Evan. “Sistem Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia”. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 3. No.11 .2014.

- Tursilarini, Tateki Yoga. “Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak”. *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol. 41. No. 1. 2017.
- Wahyuni, Hera. “Faktor Resiko Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Anak Korban Pelecehan Seksual”. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*. Vol. 10. No. 1. 2016.
- Wantu, Frence M. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.12. No. 3. 2012.
- Wibowo, Suyanto Edi. “Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kelembagaan Dan Regulasi Pelaksana (Refleksi Menjelang 2 Tahun Masa Berlakunya)”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13.No. 2. 2016.
- Widodo, Guntarto. “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Surya Kencana Dua*. Vol. 6. No.1. 2016.
- Yaningrum, Septi Tri Yaningrum. “Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Trg Tentang Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”. *Jurnal Hukum Unesa*. Vol. 4. No. 4. 2017.
- Zuroida, Aironi. “Dukungan Keluarga Dalam Proses Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum”. *Jurnal Conference on Research & Community Services*. Vol. 1. No. 1, 2019.

C. SKRIPSI

Desy Tasya Sabilla. “Analisis Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg dan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Amb)”, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2023.

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

E. INTERNET

Kajian Pustaka, “Rehabilitasi (Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis dan Program) <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/rehabilitasi.html> diakses 21 Maret 2024 Pukul 10.33 WIB.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 10 September 2023 Pukul 15.15 WIB.

Rizal Fadli, “Ini Dampak Jangka Panjang Kekerasan Seksual yang Terjadi pada Anak” [https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-jangka-panjang-kekerasan-seksual- yang-terjadi-pada-anak](https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-jangka-panjang-kekerasan-seksual-yang-terjadi-pada-anak), diakses 3 Oktober 2023 Pukul 20.35.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**
Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0495/U9.FH/TU.SK/2023**

TENTANG

**DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG**

- Memperhatikan** : Surat Permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana, tanggal 14 Agustus 2023 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Thaliah Elda Shafira, NIM 02011382025388;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI tahun 2015 No. 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2018, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0190/UN9/SK.BAK.Ak/2022 tentang Revisi Kurikulum Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0827/UN9/SK.BUK.KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024;

9. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017. tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sebagaimana diubah dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 0960/UN9.Fh/TU.SK/2019 tentang perubahan atas Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017 tentang Peraturan Akademik tahun 2017 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA/NIM	Thaliah Elda Shafira/02011382025388		
NAMA DOSEN	1.	Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H	NIP 196802211995121001
	2.	Desia Rakhma Banjarani,S.H.,M.H	NIP 199512192022032015
JUDUL SKRIPSI	Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Sebagai Pelaku Atas Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srl)		


KEDUA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 23 Agustus 2023



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

mbusan :

Wakil Dekan I,II,&III;
Ketua Bagian Hukum Pidana;
Dosen Pembimbing 1 dan 2;
Penasihat Akademik (PA);
Yang bersangkutan;
Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fti.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menerangkan bahwa :

Nama : Thaliah Elda Shafira
NIM : 02011382025388
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Semester : VII (Tujuh) .

Benar telah melaksanakan Seminar Proposal dengan judul : **“Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Atas Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022PN SRL)”** yang dilaksanakan pada :

Hari : Jumat, 17 November 2023
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Zainal Abidin

Hasil penilaian dari Tim Penguji Seminar Proposal menetapkan bahwa mahasiswa tersebut mendapatkan nilai 86,5 (A) dinyatakan:


- o DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN
- o DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN DENGAN PERBAIKAN
- o PERBAIKAN PROPOSAL DAN MENGULANG SEMINAR PROPOSAL

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H.
NIP 196802211995121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Thaliah Elda Shafira
NIM : 02011382025388
Program Kekhususan (PK) : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Rehabilitasi Sosial terhadap Anak sebagai Pelaku Kejahatan
Seksual (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sri)
Pembimbing Utama : Rd. Muhammad Ikhsan., S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu : Desia Rakhma Banjarani., S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	17-01-2024	Revisi BAB I dan II			
2	20-02-2024	Revisi BAB II dan III			
3	24-04-2024	Penambahan Footnote			
4	22-05-2024	ACC ujian kompre			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Catatan:

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

SURAT PERSETUJUAN (MEMO) TES PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama Pembimbing : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP : 196802211995121001
Jabatan : Ketua Bagian Hukum Pidana

Menerangkan bahwa Skripsi:
Judul : REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-
ANAK/2022/PN SRL


Nama Mahasiswa: Thaliah Elda Shafira

NIM : 02011382025388

Prog. Kekhususan: Hukum Pidana Hukum Perdata
 Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
 Hukum Internasional

Dengan ini memberikan persetujuan untuk melakukan pengecekan plagiat skripsi.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran
ujian komprehensif.

Palembang, 4 Juni 2024
Pembimbing



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

SURAT PERSETUJUAN (MEMO) TES PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama Pembimbing : Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP : 199512192022032015
Jabatan : Ketua Bagian Hukum Pidana

Menerangkan bahwa Skripsi:
Judul : REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-
ANAK/2022/PN SRL

Nama Mahasiswa: Thaliah Eida Shafira
NIM : 02011382025388

Prog. Kekhususan: Hukum Pidana Hukum Perdata
 Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
 Hukum Internasional


Dengan ini memberikan persetujuan untuk melakukan pengecekan plagiat skripsi.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran
ujian komprehensif.

Palembang, 4 Juni2024

Pembimbing



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl Raya Palembang Km 32 Indralaya, Ogan Ilir Telp (0711) 590063 Fax (0711) 581179
Kampus Palembang Jl Sriwijaya Negara Pukih Besar Palembang Telp / Fax (0711) 350124
Website: www.thanos.ac.id | E-mail: [fakultas.hukum@thanos.ac.id](mailto: fakultas.hukum@thanos.ac.id) | fakultas.hukum.thanos.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP : 196802211995121001
Jabatan : Dosen Pembimbing I
- II. Nama : Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP : 1995121192022032015
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2022/PN SRL
Nama Mahasiswa: Thaliah Elda Shafira
NIM : 02011382025388
PK : Hukum Pidana

Setelah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 7 Juni 2024
Waktu : Pukul 05.43 WIB
Hasil Pengecekan
Terindikasi Plagiat :12..... %

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Skripsi.

Dosen Pembimbing I,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Palembang, 7 Juni 2024
Dosen Pembimbing II,

Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 1995121192022032015

Mengetahui
Ketua/Sekretaris Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

(B. Pid)-REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2022/PN SRL)

ORIGINALITY REPORT

12%	18%	10%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unsri.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
4	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	1%
7	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	1%